



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
Nomor : 01/Kpts/KPU-KAB/024.433.170/2015

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, perlu membentuk struktur pejabat pengelola informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tolitoli Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal Mei 2015

KETUA,

HAMBALI MANSUR



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : **01**/Kpts/KPU-KAB/024.433.170/2015

Tanggal : Mei 2015

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tolitoli

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN TOLITOLI

Pembina PPID : HAMBALI MANSUR

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : IRWAN, SP

Atasan PPID : IMRAN IBRAHIM, S.Pt

PPID : BUSTANIL

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi : 1. OVELIO LAYUK, S.IP
2. ARDIAN
3. ZULFIKRI

Desk Pelayanan Informasi dan Komunikasi : 1. SUMIATI S. JAU, S.Sos
2. HERDYANTI, S.Sos
3. HENDRA T. AHMAD

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal Mei 2015



HAMBALI MANSUR